



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARAMEDIS PERAWATAN, PARAMEDIS NON PERAWATAN DAN STAF PENUNJANG LAINNYA PADA RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya di Lingkungan Rumah Sakit Dr. Sobirin agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dengan pertimbangan kondisi dan resiko kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, pemberian tambahan penghasilan kepada paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1890);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARAMEDIS PERAWATAN, PARAMEDIS NON PERAWATAN DAN STAF PENUNJANG LAINNYA PADA RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS Dr. Sobirin adalah Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
5. Paramedis perawatan adalah pegawai negeri sipil atau tenaga honorer/tenaga kerja sukarela terdaftar sebagai paramedis perawatan yang bekerja di RS. Dr. Sobirin.

6. Paramedis non perawatan adalah pegawai negeri sipil atau tenaga honorer/tenaga kerja sukarela terdaftar sebagai paramedis non perawatan yang bekerja di RS. Dr. Sobirin.
7. Staf penunjang lainnya adalah pegawai negeri sipil atau tenaga honorer/tenaga kerja sukarela terdaftar sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir mobil ambulans yang bekerja di RS. Dr. Sobirin,.
8. Tambahan penghasilan adalah penghasilan diluar gaji dan tunjangan fungsional dan/atau honorarium yang menjadi haknya sebagai pegawai negeri sipil atau tenaga honorer/tenaga kerja sukarela terdaftar.

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil atau tenaga honorer/tenaga kerja sukarela terdaftar sebagai paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya yang bekerja di RS Dr. Sobirin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di RS Dr. Sobirin.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar pertimbangan kondisi dan resiko kerja.

### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. tidak masuk kerja lebih dari 12 hari kerja dalam satu bulan.
- d. dikenakan sanksi administratif dari pejabat yang bewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran biaya tambahan penghasilan bagi paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling tinggi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan kepada paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan staf penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS. Dr. Sobirin.

### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

#### **Pasal 7**

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Januari 2009

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H. SENEN SINGADILAGA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 1